

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori kebijakan

Menurut tata bahasa, kebijakan berasal dari bahasa Yunani “*politea*”, yang dapat diartikan sebagai negara. Kata “*politea*” kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “*politiie*”, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Istilah kebijakan menurut Mustopadidjaja (1992, 30), lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga kajian kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian peraturan perundang-undangan. Kebijakan dapat pula dikatakan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau pemerintah.

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik menurut Dye, sebagaimana dikutip oleh Fitrah Purnama Megawati (2008, 13) adalah apapun pilihan Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan publik memuat sejumlah kriteria seperti dikemukakan oleh James E. Anderson yang dikutip oleh Fitrah Purnama Megawati (2008, 13) berikut ini:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
- d. Bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan tersebut di atas, berikut ini disajikan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan :

- a. Perumusan masalah, membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
- b. Formulasi Kebijakan, peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan dan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan.
- c. Rekomendasi Kebijakan, rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan

pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

- d. Implementasi Kebijakan, pemantauan/monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
- e. Evaluasi Kebijakan, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

2. Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak investor baik yang berupa penanaman modal tidak langsung (portofolio) atau berupa penanaman modal langsung. Perbedaan antara penanaman modal tidak langsung dengan penanaman modal langsung menurut Alex Easson sebagaimana dikutip oleh Harry Wirahman (2008, 15) adalah,

“ ... Portfolio (indirect) investment generally takes the form of the acquisition of securities such as shares or bonds, and is essentially “passive” in the sense that it normally does not involve any element of control or participation in the management of the assets that form the subject of the investment. Direct investment, by contrast, is essentially active and related to the carrying on business.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan, penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal yang berbentuk kepemilikan sekuritas seperti saham atau obligasi, dan bersifat pasif. Sedangkan investasi langsung memiliki ciri yang bertolak belakang, yaitu merupakan investasi yang bersifat aktif dan ikut serta secara langsung dalam kegiatan bisnis yang dijalankan.

Penanaman modal langsung adalah investasi secara nyata dalam bentuk aset riil. Investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, pembelian lahan, bahan baku serta persediaan dimana

investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal tersebut. Dengan demikian maka dapat dilihat perbedaan antara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan sumber modalnya, penanaman modal dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Definisi dari kedua macam tipe investasi menurut Undang-Undang Penanaman Modal adalah:

- a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
- b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

3. Konsep dasar perpajakan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak (tercantum di pasal 1) adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2008, 10) fungsi pajak ada dua yaitu :

- a. Fungsi *budgetair* yang berarti pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Alex Cobham sebagaimana dikutip oleh Anggraini Aj Sitepu (2009, 18) menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu kebijakan pajak ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai, yaitu:

a. *Revenue*

Pendapatan merupakan tujuan yang paling jelas dan merupakan tujuan langsung dari perpajakan, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

b. *Redistribution*

Bertujuan agar memberikan suatu kalangan tertentu cara untuk mencapai penghasilan sesuai yang dibutuhkan, dengan mengangkat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.

c. *Representation*

Merupakan keuntungan yang sangat potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.

d. *Re-pricing economic alternatives*

Sektor pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dari wajib pajak di negaranya.

4. Konsep penghasilan

Alternatif penerapan konsep *ability to pay approach* yang paling banyak dipakai adalah dengan melakukan pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu suatu tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Penghasilan (*income*) itu sendiri bukanlah merupakan suatu konsep yang sederhana. Konsep penghasilan yang dianggap paling mencerminkan keadilan tetapi sekaligus *aplicable*, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS *Concept*) (Rosdiana, 2003, 103). SHS *Concept* tersebut merupakan konsep penghasilan yang banyak dianut di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas penghasilan berdasarkan *S-H-S Concepts*, maka dibahas terlebih dahulu mengenai pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan. Pada dasarnya terdapat dua

pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan yakni, *Benefit Theory* dan *Ability to Pay*. Berikut ini merupakan penjelasan dari dua pendekatan penghasilan tersebut:

a. *Benefit Theory*

“The benefit approach to taxation may be advocated on both equity and efficiency grounds. In equity terms, the benefit principle is essentially identical to the commercial principle that it is fair to pay for what you get (Bird, 1992, 5).”

The Benefit Theory menghendaki masyarakat membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima selama ini. Menurut pendekatan ini, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat (*benefit*) yang diterimanya dari kegiatan pemerintah untuk merealisasikan suatu bentuk negara yang adil, berdasarkan peraturan perundang-undangan (Mansury, 1996, 8). Pendekatan ini menjelaskan bahwa segala pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan berasal dari pajak. Sehingga secara tidak langsung masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.

b. *Ability to Pay*

Dalam prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) menerangkan bahwa perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya (Musgrave, 1991, 13). Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap kemampuan setiap orang untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pendekatan dalam pengenaan pajak yang banyak digunakan adalah *ability-to-pay approach*.

Definisi penghasilan yang dipakai hendaknya tidak memandang sumbernya, artinya semua sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (Mansury, 1996, 22). Schanz dari Jerman dan Davidson dari Swedia sebagaimana dikutip oleh Mansury (1996, 37) mengemukakan *“The Accretion Theory of Income”* yang mengatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan, seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Kemudian Robert Murray Haig, masih dikutip oleh

Mansury (1996, 38) mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan Schanz. Haig berpendapat bahwa penghasilan adalah *“The increase or accretion in one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) Money itself, or, (b) Anything susceptible of valuation in terms of money”*

Kemudian menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Anggraini Aj Sitepu (2009, 20) berpendapat bahwa penghasilan sebagai objek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (*acquisitive concept*). Konsep ini menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya hal ini berkaitan dengan ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan bukan atas dasar perasaan subjektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tema utama yang disampaikan Schanz, Haig dan Simons adalah bahwa *“The Accretion Theory of Income”* adalah satu-satunya teori yang menghasilkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan *the ability to pay approach*.

5. Pajak penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang berbunyi :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

6. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau public policy memiliki beragam arti dan makna. Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebagai berikut: *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sedangkan menurut James E. Anderson (1970): *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Kartasasmita, kebijakan publik adalah merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah.

Sedangkan menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001 : 371-372) bahwa kebijakan merupakan upaya/tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya/tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka panjang, dan

menyeluruh. Dari definisi-definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar tersebut diatas, maka pada dasarnya kebijakan tersebut terdiri dari unsur pembuat kebijakan, program-program atau rangkaian kegiatan atau tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi suatu masalah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi maupun membuat kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki keadaan dimasa mendatang.

7. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Hal ini merupakan kebijakan fiskal dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam arti sempit hanya terbatas pada kebijakan perpajakan. Menurut Mansury (1999, 1), kebijakan perpajakan meliputi keseluruhan sistem administrasi perpajakan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur perpajakan.

Menurut Musgrave (1993, 35), terdapat dua aspek kebijakan pajak yang perlu dipertimbangkan, yaitu peraturan perpajakan dan masalah-masalah yang menyangkut administrasi pajak. Kemudian menurut Mansury, kebijakan fiskal bertujuan untuk:

- a. Agar penerimaan negara dari pajak harus bisa diandalkan sebagai sumber belanja mandiri;
- b. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak;
- c. Menjamin adanya kepastian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Menutup peluang bagi penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang;
- f. Memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional.

8. Insentif pajak

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Dalam bukunya, *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*, Viherkenttä (1991) mengatakan *“There is no universally accepted definition of a ‘tax incentives’. In this study, the concept denotes a tax reduction intended to encourage business operations including inward foreign investmet.”*

Sedangkan menurut Viherkenttä sebagaimana dikutip oleh Anggraini Aj Sitepu (2009, 21): *“Tax incentives are often understood to be spesific provisions intended by the lawgiver to encourage certain kinds of behaviour in response to tax benefits granted in the provision.”*

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* (2001) : *“FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.”*

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Beberapa alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut tulisan yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund (IMF)* (2001) adalah:

- a. *Industrial policy*
- b. *The transfer of proprietary knowledge or technology*
- c. *Employment objectives*
- d. *Training and human capital development*

- e. *Economic diversification*
- f. *Access to overseas market*
- g. *Regional or locational objectives.*

Menurut Alex Easson sebagaimana dikutip oleh Harry Wirahman (2008, 27), fungsi dari perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan adalah untuk mengidentifikasi tipe-tipe penanaman modal yang ingin ditarik oleh pemerintah untuk melakukan penanaman modal dan juga untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat pemberian fasilitas pajak dengan cara membatasi investor yang dapat menikmati fasilitas pajak tersebut. Hal ini dilakukan agar pemberian fasilitas pajak penghasilan dapat memberikan keuntungan yang sebanding atau bahkan lebih dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terdapat suatu pola yang sama. Hanya dalam penerapannya terdapat berbagai macam variasi yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Menurut Holland dan Vann dalam *Tax Law Design and Drafting* sebagaimana dikutip oleh Harry Wirahman (2008, 27) secara umum insentif pajak dapat dibagi lima macam, yaitu:

- a. *Tax Holidays*
- b. *Investment Allowances and Tax Credits*
- c. *Timing Differences*
- d. *Tax Rate Reductions*
- e. *Administrative Discretion.*

Sedangkan menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy (2006, 18) umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

- a. *Pengecualian dari pengenaan pajak*
- b. *Pengurangan dasar pengenaan pajak*
- c. *Pengurangan tarif pajak*
- d. *Penangguhan pajak.*

Kemudian menurut UNCTAD (2000) dalam bukunya *Tax Incentives and Foreign Direct Investment, a Global Survey* mengklasifikasikan jenis insentif pajak antara lain sebagai berikut:

- a. *Reduced corporate income tax rate*
- b. *Loss carry forwards*
- c. *Tax holidays*
- d. *Investment allowances*
- e. *Investment tax credits*
- f. *Reduced taxes on dividends and interest paid abroad*
- g. *Deductions for qualifying expenses*
- h. *Zero or reduced tariffs*
- i. *Employment-based deductions.*

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh atau dampak dari suatu kebijakan pemberian insentif pajak ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Harry Wirahman tahun 2008 dengan judul "*Analisis rumusan kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Catatan kritis atas Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2008)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan fasilitas pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dengan *input-input* yang menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakannya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan struktur industri
 - 2) Pengalihan teknologi
 - 3) Penciptaan lapangan pekerjaan

- 4) Bidang usaha pionir
 - 5) Akses ke pasar internasional
 - 6) Pengembangan daerah tertentu
 - 7) Mendukung kebijakan pemerintah
- b. Dilihat dari dasar pertimbangan yang digunakan oleh tim perumus kebijakan dalam memutuskan penerimaan dan penolakan pada PP. No.62/2008, maka dapat dilihat keterkaitan antara faktor-faktor yang menjadi input rumusan kebijakan dengan output kebijakan berupa PP. No.62/2008. Maka dapat disimpulkan PP. No.62/2008 yang merupakan output dari rumusan kebijakan insentif pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu telah sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi input pertimbangannya.
2. Penelitian dari Raysa Prima Annisa Tahun 2013, dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Atas Industri Bahan Bakar Nabati Di Indonesia”*. Penelitian ini dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan.